

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Girls Not Brides atau GNB merupakan suatu organisasi pemerintah yang bermarkas di Inggris yang memiliki fokus utama untuk menghentikan pernikahan dini yang ada di dunia dengan berlandaskan *United Nations Convention on Right of Child* (UNCRC). Pada awal berdirinya GNB merupakan anak dari organisasi *The Edlersnamun* pada tahun 2013 secara resmi menjadi organisasi independen dan menyebar di beberapa kawasan negara berkembang seperti Asia, Afrika dan *Middle East* dengan memiliki lebih dari 1000 kerjasama dengan masyarakat sipil maupun NGO (*Non Governmental Organization*) lokal serta pemerintah lebih dari 95 negara (Ekert, 2014). Kerjasama yang dilakukan GNB sendiri menggunakan beberapa cara yaitu diskusi terbuka, fasilitasi, mobilisasi, serta pendanaan demi terhapusnya pernikahan dini.

Pernikahan dini merupakan sebuah fenomena dimana anak-anak baik laki-laki maupun perempuan menikah dibawah usia yang telah ditentukan oleh pemerintah. Fenomena ini menyebabkan melonjaknya jumlah penduduk, merugikan secara fisik ,psikis para korban pernikahan dini yang menyebabkan adanya kematian, berhentinya sekolah hingga trauma dikarenakan pemaksaan (Patton, 2012)

Menurut UNICEF (*United Nation Children Fund*), pernikahan dini diartikan sebagai pernikahan dibawah usia 18 tahun baik yang terjadi oleh laki-laki maupun perempuan. Dimana pernikahan seorang anak laki-laki maupun perempuan yang terjadi merupakan

pelanggaran instrumen hukum internasional serta melanggar hak asasi anak. Ataupun tinggal bersama dengan anak yang berusia dibawah umur dengan seolah-olah menjadikan pasangan sebagai suami ataupun istri. Perbuatan tersebut juga tergolong sebagai pelanggaran hak asasi anak yang mana lebih banyak terjadi pada anak perempuan (UNICEF, Child Marriage, 2015).

Menurut data dari GNB, sebanyak 15 juta perempuan muda menikah dibawah usia 18 tahun. Sehingga dapat dihitung bahwa sebanyak 4 orang perempuan muda menikah setiap harinya di seluruh belahan dunia. Tercatat sebanyak 45% perempuan muda di kawasan Asia Selatan menikah, 39% di kawasan sahara Afrika, 23% di Amerika Latin dan Caribbean, serta 18 % pada kawasan timur tengah. Pernikahan dini ini tidak hanya menyangkut adat yang dipercayai oleh suatu etnic atau kepercayaan tertentu. Namun pernikahan dini ini tidak meliputi etnic, budaya maupun kepercayaan yang dipegang oleh etnis kawasan tersebut (UNICEF, The State of the World's Children, 2016).

Bangladesh merupakan salah satu Negara kawasan Asia Selatan yang termasuk Negara termiskin ke 13 menurut web *The Focus Economic* dengan GDP (*Gross Domestic Product*) 1371.748 per kapital pada tahun 2016 (Economics, 2018). Tidak hanya negaranya yang miskin namun negara ini juga masih memiliki *mainset* dimana perempuan merupakan pemberat bagi kehidupan keluarga. Sehingga keluarga yang memiliki anak perempuan menggunakan anaknya untuk meringankan beban hidup mereka dengan memaksa menikah di usia dini (Girls Not Brides, 2018).

Pernikahan dini sudah terjadi di Negara Bangladesh sejak tahun 1900 an, hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kemiskinan. Pada tahun 2010 sebanyak 31.5 persen penduduk Bangladesh berada dalam zona kemiskinan. Tentunya faktor kemiskinan juga mendorong orang tua untuk memaksa anak khususnya anak perempuan untuk menikah, dikarenakan orang tua beranggapan jika anaknya menikah maka tidak akan lagi menyusahakan kehidupan keluarga mereka dan dapat membantu perekonomian keluarga sang wanita (Malhotra, 2010).

Negara ini juga tercatat sebagai Negara kedua yang menduduki tingkat pernikahan dini terbanyak di dunia. Menurut UNICEF pada tahun 2013 sebanyak 29 persen perempuan menikah dibawah 15 tahun dan 65 persen menikah dibawah 18 tahun. Tentunya hal ini berpengaruh pada kematian ibu pada saat melahirkan, anak yang menikah pada rentan usia 10-14 tahun 5 dari ibu yang melahirkan meninggal dan pada usia 15-19 tahun, dua dari ibu yang melahirkan meninggal lebih banyak daripada ibu yang berusia 20-25 tahun (Watch H. R., 2013).

Pada tahun 2014, Bangladesh tercatat sebagai negara dengan tingkat pernikahan dini tertinggi di kawasan Asia Selatan sebanyak 65 %. Dimana perempuan yang berusia 20-24 tahun, tiga diantaranya telah menikah pada usia 15 tahun (Featherstone, 2014). Dibawah pimpinan Abdul Hamid , Bangladesh membuat suatu konferensi yang disebut sebagai *Bangladesh Girl Summit in 2014*. Pada pertemuan ini, Meher Afroze Chumki selaku Menteri Kementrian Perempuan dan Anak Bangladesh mengatakan :

“Tujuh puluh persen wanita yang menjadi korban penyiksaan di Bangladesh dari rentang usia 13-18 tahun. Pernikahan dini merupakan hal yang

sangat berpengaruh pada keterampilan kerja, yang akhirnya mempengaruhi situasi hak asasi manusia secara keseluruhan. Oleh sebab itu, Pemerintah Bangladesh menjadikan pernikahan dini sebagai tantangan utama yang harus diakhiri” (BRAC, Bangladesh Girl Summit 2014 Pledges concerted effort to end child marriage, 2014).

Kasus pernikahan dini yang setiap tahun meningkat tentunya membuat dampak yang tidak baik di Negara Bangladesh itu sendiri dalam hal politik, kesehatan dan ekonomi. Bangladesh sendiri sebagai negara yang memiliki tingkat presentase kenaikan sebanyak 10 persen perempuan di anggota lesilatif dalam kurun waktu 17 (1990-2017) tahun (Union, 2017), nyatanya tidak memberikan ruang terhadap perempuan dalam berpendapat maupun bekerja sesuai porsinya ranah legislative. Selina Jahan Lita sebagai salah satu anggota legislative Bangladesh mengatakan:

“kami tidak memiliki peran khusus dalam pekerjaan, dan kami pun tidak mendapat instruksi khusus dari pemerintah di bidang mana kami akan bekerja” (Farhin, 2018).

Menurut IWHC (*International Women's Health Coalition*) perempuan yang menikah diusia dibawah 15 tahun cenderung memiliki resiko untuk terkena gangguan dalam kehamilan, meninggal pada saat pendarahan, dan penyakit-penyakit lainnya sehingga para suami meninggalnya istri-istrinya (Roy & Sarker, 2016). Keadaan perempuan dan anak-anak sebagai korban pernikahan dini semakin miris ditambah dengan kemiskinan yang terjadi. Telah disebutkan diatas bahwa Bangladesh menempati negara termiskin ke 13 dengan GDP 1371.748 per kapita, wanita sebagai aktor ekonomi mendapatkan diskriminasi dan stigma yang berkaitan dengan status mereka di

kehidupan *patriarchy* (Khatun, Khan, Pervin, & Jahan, 2005).

Sebagai negara yang telah meratifikasi CEDAW (*Convention on the Elimination of all forms Discrimination Against Women*) pada tahun 1984 dan *Child Marriage Restraint Act* pada tahun 1929, nyatanya tidak memberikan dampak lebih pada pengurangan jumlah angka pernikahan dini yang terjadi di Bangladesh. Ketidakmampuan dalam penanganan pernikahan dini membawa INGO/ NGO yang ada di Bangladesh untuk menanganinya dengan membawa visi untuk memberantas pernikahan dini. Tentunya menyorot salah satu INGO yaitu Girls Not Brides. Girls Not Brides mulai masuk ke Bangladesh pada tahun 2014. Pada awal tahun masuknya INGO ini berfokus pada pemberdayaan perempuan dan menjunjung kesetaraan wanita dalam hal sosial maupun ekonomi. Tak lupa INGO ini juga menggandeng pemerintah dalam penanganan pernikahan dini yang ada di Bangladesh.

Pemerintah Bangladesh pun ikut bergabung dengan GNB, pada tahun yang sama, bertepatan dengan adanya *Bangladesh Girl Summit in 2014*, yang mana pemerintah menggandeng INGO ataupun NGO serta pakar ahli untuk menemukan langkah yang tepat dalam penanganan pernikahan dini yang terjadi di Bangladesh. Tentunya hal ini untuk menekan jumlah pernikahan dini dan membuat regulasi dalam penanganan pernikahan dini. Salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah Bangladesh dengan membuat UU dengan mengubah usia minimum pernikahan yaitu dari usia 18 tahun menjadi 16 tahun. (Brides, Bangladesh government reduce the minimum age's marriage from 18 to 16, 2014).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang diambil: **Bagaimana bentuk kerjasama Girls Not Brides dan Pemerintah Bangladesh dalam penanganan pernikahan dini di Bangladesh?**

C. Kerangka Pemikiran

Untuk memahami dan mengetahui bentuk dari kerjasama INGO Girls Not Brides dan Pemerintah Bangladesh maka penulis menggunakan landasan berpikir:

1. Konsep konvensi perlindungan anak dan perempuan

Konsep konvensi perlindungan anak dan perempuan merupakan suatu konsep yang tercermin dari Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* merupakan bentuk adopsi dari Deklarasi Hak Anak pada tahun 1924 di Geneva. Dalam konvensi ini memiliki empat prinsip umum yang mendasari yaitu, 1) non diskriminasi, yang berarti bahwa semua anak memiliki hak yang sama tanpa harus dibedakan asal, cirri, suku bangsa, bahasa dan lainnya. Agar anak dapat mengembangkan potensinya dalam segala situasi dan di setiap saat (UNICEF, Prinsip Dunia Usaha dan Hak Anak, p. 8); 2) kepentingan terbaik, prinsip ini berlaku pada tindakan, keputusan yang dibuat untuk anak harus dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan agar orang tua maupun wali yang bertanggung jawab terhadap anak dapat memberikan dan

merealisasikan hak-hak anak; 3) Partisipasi anak, suatu proses untuk mendorong dan menyampaikan apa yang anak inginkan dalam hidupnya ataupun permasalahan yang dihadapi oleh anak dengan berdialog dengan sesama anak ataupun orang dewasa dan menggunakan asas saling menghormati serta memberikan pandangan yang tidak memaksakan (UNICEF, Prinsip Dunia Usaha dan Hak Anak, p. 5).; 4) Pertumbuhan yang sehat dan kelangsungan hidup, memberikan jaminan terhadap anak atas hak seperti jaminan sosial, kesehatan, gizi dan standar hidup yang memadai, lingkungan yang aman dan sehat, pendidikan, bermain dan bersenang-senang, hal ini bertujuan untuk memastikan tumbuh kembang anak maksimal. Serta anak harus terbebas dari adanya diskriminasi yang membuat dampak buruk dalam pertumbuhan dan daya kembang anak (UNICEF, Prinsip Dunia Usaha dan Hak Anak, p. 9).

Konvensi Hak Anak berisi aturan yang harus dipenuhi oleh negara, orang tua, masyarakat serta anak itu sendiri mengenai hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural bagi anak-anak. Konvensi ini memuat 54 pasal yang menetapkan sebuah standar kehidupan yang layak dan terlindungi dari segala macam ancaman, berguna untuk memajukan kesejahteraan anak-anak. Adapun pasal-pasal yang tentang perlindungan anak dan perempuan terkait perlindungan dari pernikahan dini antara lain:

- 1) Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi “...ensure that the child is protected against all forms of discrimination or punishment...”
- 2) Pasal 12 ayat 1 “...the child who is capable of forming his or her own views the right to express those views freely in all matters...”
- 3) Pasal 19 ayat 1 dan 2 “...protect the child from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse...”
- 4) Pasal 34 “...protect the child from all forms of sexual exploitation and sexual abuse...”

Pernikahan dini merupakan isu yang sering dijumpai di negara maju ataupun berkembang. Isu ini merupakan isu yang sudah lama ada namun belum mampu ditangani oleh negara, terutama negara berkembang. Aktor-aktor lain diperlukan dalam penanganan isu ini salah satunya INGO/NGO. GNB merupakan organisasi non pemerintah yang berfokus pada isu pernikahan dini bekerjasama dengan Pemerintah Bangladesh untuk menangani dan mengurangi angka pernikahan dini. Hal ini merupakan bentuk dari konsep konvensi perlindungan perempuan dan anak, dimana terdapat empat prinsip umum dan hak-hak anak sesuai dengan *Convention on the Right of The Child* yang digunakan sebagai landasan GNB dan juga diratifikasi oleh Pemerintah Bangladesh.

2. Konsep pola relasi NGO- pemerintah

James V. Ryker dalam Hadi (Hadi & Nurmandi, 2017) mengungkapkan dengan baik mengenai masalah ini. Menurutnya ada lima model hubungan antara NGO dengan pemerintah yang pernah dipraktikkan di berbagai Negara:

- a. *Autonomous/Benign Neglet.* Dalam konteks hubungan yang seperti ini, pemerintah tidak menganggap NGO sebagai ancaman, karena itu membiarkan NGO bekerja secara independen atau mandiri. Sehingga, NGO dapat menikmati jalannya operasional tanpa adanya intervensi pemerintah.
- b. *Facilitation/Promotion.* Pemerintah menganggap kegiatan NGO sebagai sesuatu syarat yang bersifat komplementer. Pemerintahlah yang menyiapkan suasana yang mendukung bagi NGO untuk beroperasi. Dukungan yang bersifat organisasional diberikan pemerintah dengan memberikan pengakuan yang lebih besar atas legitimasi NGO. Tak jarang pula pemerintah memberikan dukungan secara financial guna memudahkan operasional sebuah NGO agar berjalan dengan baik. Sementara itu, dukungan yang berupa administratif diwujudkan dengan menciptakan forum bagi pemerintah dan NGO dalam berbagai tingkat, guna membahas secara intensif berbagai persoalan yang merupakan kepedulian bersama.

- c. *Collaboration/Promotion*. Kerjasama ini bersifat menguntungkan antara kedua belah pihak serta memperkuat masing-masing pihak dalam kegiatan kerjasama. Adapun tiga jenis kolaborasi, antara lain:
1. Kolaborasi finansial, dimana pemerintah memberikan bantuan berupa donasi ataupun materil termasuk pelatihan.
 2. Kolaborasi organisasional, pemerintah mengembangkan hubungan operasional dan fungsional dengan NGO untuk bekerja sama dalam melakukan aktivitas untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
 3. Kolaborasi kebijakan, pemerintah dan NGO saling bekerjasama dalam pembuatan sebuah forum, atau terlibat dalam suatu forum, yang mana di dalam forum tersebut dilaksanakan diskusi terbuka dan pembahasan terkait kebijakan, ataupun langkah-langkah untuk mencapai tujuan tertentu baik itu dengan pemerintah negara lain atau pun NGO lainnya (Suradi, 2003).
- d. *Cooptation/Absorption*. Pemerintah mencoba menjaring dan mengarahkan kegiatan NGO dengan mengatur segala aktifitas mereka. Tidak jarang pemerintah melakukan kontrol secara aktif. Untuk itu, kalangan NGO harus memenuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adapun tiga tipe kooptasi, antara lain:
1. Kooptasi Finansial, dimana pemerintah mengintervensi masalah

keuangan NGO melalui penguasaan keuangan, lisensi dan perizinan. Tak jarang juga pemerintah menunda dalam persetujuan kegiatan NGO, menghalangi donor baik dari luar negeri maupun dalam negeri serta membatasi keuangan NGO.

2. Kooptasi organisasional, dimana pemerintah secara langsung mengintervensi kegiatan yang ada di dalam NGO, ataupun mencoba untuk mengemudikan NGO. Biasanya pemerintah menunjuk aparat pemerintahan untuk ikut andil dalam masalah organisasi NGO dengan mengatur segala administrasi dan kegiatan. Serta, proyek yang dijalankan NGO harus sesuai dengan kebijakan pemerintah.
 3. Kooptasi kebijakan, pemerintah membatasi NGO dan mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan NGO baik secara formal maupun informal, dalam forum bersama biasanya pemerintah menarik perhatian sponsor agar tidak menyetujui kebijakan yang dibuat oleh NGO (Suradi, 2003, p. 75).
- e. *Containment/Sabotage/Dissolution.*
Pemerintah melihat NGO merupakan tantangan ataupun sebagai ancaman. Sehingga pemerintah membatasi ruang gerak NGO, kadang pemerintah juga membubarkan NGO yang dianggap telah melanggar ketentuan yang berlaku dinegaranya.

Bentuk kerjasama GNB- Pemerintah Bangladesh dalam hal ini termasuk dalam bentuk ketiga yaitu *collaboration* kebijakan . Dalam hal ini GNB ikut dalam komite nasional yang sebagai pengagas, serta bekerjasama dengan pemerintah dalam penanganan pernikahan dini. Seperti *conference Bangladesh Girl Summit in 2014* yang merupakan bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah dan NGOs/INGOs yang berada di Bangladesh untuk menciptakan suatu gagasan bersama ataupun langkah yang tepat guna mengurangi jumlah angka pernikahan dini serta mengangkat hak-hak perempuan (BRAC, Bangladesh Girl Summit 2014 Pledges concerted effort to end child marriage, 2014).

D. Hipotesa

Dalam menangani kasus pernikahan dini yang ada di Bangladesh, *Girls Not Brides* dan Pemerintah Bangladesh melakukan kerjasama berupa kolaborasi kebijakan yang berbentuk mengadakan konferensi terkait pernikahan dini.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data
 - a. Mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian
 - b. Menghimpun data-data dari jurnal, artikel, surat kabar, dan *browsing* ke situs-situs terkait melalui internet.
2. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, dimana data-data dan fakta-fakta yang diperoleh akan dianalisis oleh teori dengan sistematika agar bisa mengkorelasikan di antara fakta-fakta tersebut.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui bentuk kerjasamayang dilakukan oleh INGO GNB dan pemerintah Bangladesh untuk menangani kasus pernikahan dini di Negara nya dalam kurun waktu 2014 – 2016.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan dalam penelitian ini pada tahun 2014-2016 dimana setelag Bangladesh menduduki posisi kedua pernikahan dini di dunia.

H. Sistematika Penulisan

BAB I pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah yang berkaitan dengan judul mencakup pokok permasalahan secara umum yang berisi paparan tentang organisasi GNB, isu pernikahan dini di Bangladesh dan memunculkan suatu rumusan masalah. Rumusan masalah ini kemudian akan dibuktikan dengan suatu teori ataupun konsep yang disebut kerangka teori. Sehingga memunculkan Hipotesa atau yang disebut dengna jawaban sementara dari isu yang akan dibahas. BAB ini juga berisikan metode penelitian dimana penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber, serta tujuan penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan yang akan dijelaskan pada masing-masing poin.

BAB II Menjabarkan tentang deskripsi umum INGO Girls Not Brides. Deskripsi tersebut berisikan

latar belakang lahirnya GNB, peran dan program GNB, struktur organisasi GNB, sumber dana GNB, mitra kerja GNB.

BAB III Menjabarkan tentang pernikahan dini yang terjadi di Bangladesh sebelum tahun 2014 dan sesudah tahun 2016. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi-kondisi maupun penyebab adanya pernikahan dini di Bangladesh.

BAB IV Menjabarkan tentang bentuk kerjasama dari INGO GNB dan Pemerintah Bangladesh dalam kasus pernikahan dini di Bangladesh. Pada BAB ini berisikan analisa dari rumusan masalah dengan menggunakan teori ataupun konsep sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan pembuktian teori ataupun konsep yang telah digunakan.

BAB V Kesimpulan, BAB ini merupakan cakupan dari paparan yang telah dijelaskan pada masing-masing BAB dengan mengambil hal-hal pokok yang dirangkai menjadi sebuah paragraph.